

Implementasi Akad Syariah Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Indonesia

Zulkhairil Hadi Syam

STES Bhakti Nugraha

zulkhairilhadiyam@gmail.com

Sejarah Artikel:

Disubmit: Mei 11th, 2025 Diproses: Juni 11th, 2025 Terbit: Juli 27th, 2025

Abstrak

Mudharabah savings are one of the fundraising products implemented at PT. Bank Muamalat Indonesia, one of which is the Tabungan iB Hijrah Rencana product. The Tabungan iB Hijrah Rencana product uses a mudharabah contract. The product contract in the Savings Plan in the Parent Savings book uses a wadi'ah contract. The Tabungan iB Hijrah Rencana mechanism implemented by PT. Bank Muamalat Indonesia is (1) Filling out the Account Opening Form for Individual/Non-Individual Customers with wadi'ah Contracts (Master Account); (2) Deposit Initial Deposit funds for the master account; (3) Fill out the Account Opening Form for Individual/Non-Individual Customers with mudharabah Contracts (Tabungan iB Hijrah Rencana); (4) Tabungan iB Hijrah Rencana (mudharabah) Customers routinely to carry out their transactions must go through the main Savings account book that uses a wadi'ah contract; (5) Tabungan iB Hijrah Rencana Facility, namely obtaining a savings book as proof of ownership and a checking account as a report book. The legal basis for the Tabungan iB Hijrah Rencana product (mudharabah) is the DSN Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings. In the perspective of muamalah, two contracts in one transaction are prohibited. In practice, the Tabungan iB Hijrah Rencana product contract (mudharabah) looks like there are two contracts in one transaction. However, from the results of the study, it turned out that it was only a procedural technical problem from the bank. In essence, this is in accordance with the DSN fatwa No. 02 and there are no violations in fiqih muamalah.

Keywords: *Mudharabah, Wadi'ah, Saving, Bank Muamalat Indonesia*

Correspondence Address:Email Address: zulkhairilhadisyam@gmail.com

Citation: Zulkhairil Hadi Syam (2025). *Implementasi Akad Syariah Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Indonesia*. International Journal of Halal Economic. Volume 2, no. 3, bulan juli 2025

A. Pendahuluan**Perkembangan**

Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama humanistis artinya agama yang sangat menekankan dimensi kemanusiaan. Fungsi agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah demi kepentingan manusia dan kemaslahatan manusia bukan untuk kepentingan Allah dan bukan untuk kemaslahatan bagi Allah. Sedangkan tujuan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk meluruskan tingkah laku manusia di muka bumi seperti dalam hal pergaulan, transaksi perekonomian, jual beli dan lain-lainnya.

Maka kehadiran Bank Syariah di Indonesia salah satunya adalah untuk peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bank syariah biasa disebut Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar) (Ali, 2008: 1).

Setelah di undangkannya UU No. 10 Tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem dual banking (dual banking system) antara lain, Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Pada bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh (Anshori, 2007:31).

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut dual banking system. Dual banking system maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional.

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan

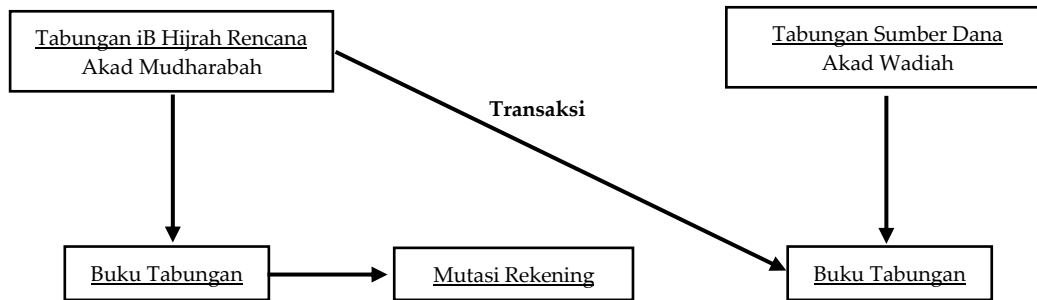
perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah (Anshori, 2007: 33). Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Muhammad, 2009: 4).

PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank yang menyelenggarakan kegiatan perbankannya dengan menggunakan sistem bank syariah dalam operasinya dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia menyediakan fasilitas sarana investasi. Investasi bagi penyimpan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada bank ini misalnya Tabungan Mudharabah atau Simpanan Mudharabah dianggap sebagai penyedia dana (shahibul maal), akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dana (mudharib) yang hasilnya tidak tetap dan tidak pasti, sesuai dengan besar kecilnya hasil usaha bank. Bagi hasil yang diterima penyimpan dana biasanya dihitung sesuai dengan lamanya dana tersebut mengendap dan dikelola oleh bank, bisa satu tahun, bisa satu bulan, bisa satu minggu dan bahkan bisa satu hari.

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2010: 347).

Dalam aktifitasnya sebagai penghimpun dana, PT. Bank Muamalat Indonesia pada produk Tabungan iB Hijrah Rencana yang menggunakan akad mudharabah dimana Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Untuk fasilitas pada Tabungan iB Hijrah Rencana PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Muamalat Indonesia memberikan buku tabungan sebagai kepemilikan rekening. Dari hasil wawancara dengan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia yaitu Bapak Jemmi Apriyanto (Relationship Manager - Funding) tanggal 16 Desember 2021 pada produk Tabungan iB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Indonesia penabungan secara rutin disyaratkan atau diwajibkan untuk membuka Tabungan Induk (rekening sumber dana) yang diantaranya bisa menggunakan akad wadi'ah dan untuk transaksi Tabungan iB Hijrah Rencana hanya dapat dilakukan melalui mekanisme autodebet dari rekening sumber dana.

Gambar 1
Skema Transaksi Tabungan iB Hijrah Rencana



Dari latar belakang di atas, hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis dengan judul “Implementasi Akad Syariah Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Indonesia”.

B. Kajian Teori

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk sekitar 272 juta. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan berpenduduk mayoritas Muslim terbesar dengan jumlah penduduk beragama Islam 87 persen, Kristen 7 persen, Katolik 3 persen, Hindu 2 persen, Budha 1 persen. Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, maka didirikan bank syariah dan bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir.

Dengan makin pentingnya peranan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan syariah maka efektifitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut akan membawa pengaruh yang besar dalam suatu masyarakat yang semakin berkembang. Kerjasama antara masyarakat pengusaha dengan dunia perbankan demikian majunya sehingga keduanya merupakan rekanan yang saling membantu satu sama lain.

Kerjasama dalam ekonomi Islam disebut dengan al-musyarakah yang mempunyai pengertian sebagai “akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2009: 90).

Sedangkan menurut Adiwarmman A. Karim, musyarakah adalah transaksi kerjasama yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama (Karim, 2010: 102). Adapun sebagai landasan syariahnya, diterangkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثَّلَاثِ...

Artinya: “... maka mereka berserikat pada sepertiga...” (Q.S. An-Nisa: 12)

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

Artinya: “...Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka yang berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh...” (Q.S. Shaad: 24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (Muhammad Syafi'i Antonio, 2009: 91). Kemudian diterangkan pula dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bulughul Maram (Ibnu Hajar al-Asqalani, 258 H: 187) sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا). (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Allah Ta’ala berfirman: aku yang meniagai dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat, Aku keluar dari antara

mereka” (H.R. Abu Dawud dan shahkan oleh Hakim) (A. Hasan, 2006: 391).

Di dalam Islam sendiri konsep kerjasama lebih dikhususkan lagi dengan membagi kedalam beberapa bagian salah satunya adalah dengan adanya prinsip mudharabah. Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk syirkah, menurut bahasa qiradh adalah potongan, sedangkan menurut istilah Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si memberikan pengertian bahwa mudharabah atau qiradh ialah akad antara pemilik pemodal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan (Suhendi, 2010: 138).

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah (Ascarya, 2011: 35). Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Landasan hukum dasar akad adalah sebagai berikut, Allah SWT berfirman: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.” (Q.S. Al-Maidah: 1).

Adapun Rukun dan Syarat Akad antara lain:

1. Rukun-rukun Akad:
 - a. Ijab qabul
 - b. Pihak yang berakad (Aqid)
 - c. Benda yang diakadkan (objek akad) (Dimyauddin Djuwaini, 2010: 58).
2. Syarat-syarat Akad:
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli musalamah.
 - e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
 - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
 - g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal (Hendi Suhendi, 2010: 50).

3. Sedangkan larangan dalam akad muamalah antara lain:
 - a. Gharar (ketidakpastian)
 - b. Tadlis (transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi)
 - c. Terjadi Ta'alluq (tergantungnya suatu akad atas akad yang lain sehingga akad kedua menjadi rukun dari akad pertama)
 - d. Terjadi 2 in 1 (dua akad dalam satu transaksi)
 - e. Riba (meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan)
 - f. Maysir (spekulasi)
 - g. Bathil (akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat)(<http://www.wiziq.com/tutorial/52127-fiqh-muamalat>)

Mengenai hukum dua akad dalam satu transaksi dinyatakan dalam hadits Nabi SAW yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i dan dishahkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah ra. yang menyatakan dalam kitab Bulughul Maram (al-Asqalani, 258 H: 169) sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ
الْأَلْبَانِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW. larang dua jual beli di dalam satu jual beli" (H.R. Ahmad, an-Nasa'i dan dishahkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban) (A. Hasan, 2006:349)

Maksud hadits ini, Rasulullah SAW dengan tegas melarang praktek dua akad (kesepakatan) dalam satu akad (kesepakatan). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk hal yang berhubungan dengan penghimpunan dana, di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula dan tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu: (Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah). Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpunya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah: 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad; 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan; 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

Sedangkan Ketentuan umum Tabungan berdasarkan Mudharabah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000: 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana; 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain; 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang; 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening; 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

C. Metode

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami kondisi objektif berkaitan dengan kinerja perbankan di PT. Bank Muamalat Indonesia secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral (Saebani, 2008: 90).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder: a) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia yaitu dengan Bapak Jemmi Apriyanto (Relationship Manager - Funding). Data primer lainnya adalah dokumen yang berkaitan dengan Tabungan iB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Indonesia; b) Sumber data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang berupa dokumen, arsip, buku-buku dan sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu terkait dengan data-data: a) Mekanisme, syarat dan ketentuan umum Tabungan iB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Indonesia; b) Data-data yang bersumber dari kitab, buku, penelitian dan lainnya tentang fikih muamalah seputar akad tabungan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah meliputi:

a. Observasi

Suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi hemat penulis, observasi ini dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala-gejala atau fenomena (kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. Pada observasi ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dan dinamakan observasi partisipasi pasif (Saebani, 2008:187). Berdasarkan hal itu, teknik ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran dari fenomena-fenomena yang terjadi di PT. Bank Muamalat Indonesia.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Suryana dan Priatna, 2009: 200), yakni karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia. Wawancara diajukan secara lisan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, dan untuk hal lain, apabila diperlukan, pertanyaan diajukan secara tertulis yang akan dijawab oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia secara tertulis juga.

c. Studi Dokumentasi

Mempelajari dan mengumpulkan data dari sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini sebagai data teoritis untuk dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini.

2. Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah semua sumber data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Melakukan klasifikasi terhadap data yang terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data-data yang diperoleh dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pikiran.
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis.

D. Temuan

1. Bentuk Aktivitas Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Dalam Penghimpunan Dana

Prinsip yang digunakan PT. Bank Muamalat Indonesia:

a. Prinsip Mudharabah

Akad kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibil maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati dari awal. Dasar pemberian keuntungan adalah bagi hasil. Adapun jenisnya adalah:

- 1) Mudharabah Muthlaqah: Shahibul maal memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam pengelolaan investasinya.
- 2) Mudharabah Muqayyadah: Shahibul maal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara dan objek investasi.

b. Prinsip Wadi'ah

Titipan murni shahibul maal yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja menghendakinya. Dasar pemberian keuntungannya adalah bonus adapaun jenisnya adalah:

- 1) Wadi'ah Yad Al Amanah: Titipan murni shahibul maal, dimana barang yang dititipkan tidak dapat digunakan/diambil manfaatnya oleh pengelola dana (mudharib).
- 2) Wadi'ah Yad Dhamanah: Titipan murni, dimana shahibul maal mengizinkan barang yang dititipkan dapat digunakan dan diambil manfaatnya, shahibul maal mendapatkan insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan.

- c. Pokok Fatwa DSN tentang Akad Produk
 - 1) Tentang Giro: Giro ada dua jenis:
 - a) Yang tidak sesuai syariah, berdasarkan bunga
 - b) Yang sesuai syariah, berdasarkan wadi'ah dan mudharabah
 - 2) Tentang Tabungan: Tabungan ada dua jenis:
 - a) Yang tidak sesuai syariah, berdasarkan bunga
 - b) Yang sesuai syariah, berdasarkan wadi'ah dan mudharabah
 - 3) Tentang Deposito: Deposito ada dua jenis:
 - a) Yang tidak sesuai syariah, berdasarkan bunga
 - b) Yang sesuai syariah, berdasarkan mudharabah
- d. Pokok Fatwa DSN: Mudharabah
 - 1) Nasabah sebagai shahibul maal, bank sebagai mudharib
 - 2) Sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai usaha untuk mengembangkan dana yang tidak bertentangan dengan syariah, termasuk bermudharabah dengan pihak lain
 - 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan tidak boleh dalam bentuk piutang
 - 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dicantumkan dalam akad rekening
 - 5) Sebagai mudharib bank menutup biaya operasional rekening dengan mempergunakan keuntungan yang menjadi bagianya
 - 6) Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- e. Pokok Fatwa DSN: Wadi'ah
 - 1) Bersifat titipan
 - 2) Titipan harus dapat diambil kapan saja (on call basis)
 - 3) Tidak boleh ada imbalan yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank
 - 4) Metode pemberian bonus dan mekanismenya tidak diatur
 - 5) Spesifikasi on call basis yang diterapkan tidak diatur rinci

Sedangkan untuk aktivitas utama PT. Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk produk Tabungan diperuntukkan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan yang memenuhi syarat pembukaan rekening. Produk tabungan dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

- a. Tabungan Transaksional
- b. Tabungan Rencana (*Saving Plan*)
- c. Tabungan Berhadiah
- d. Tabungan Spesifik

Adapun deskripsi rinci kategori produk tabungan sebagai berikut:

Kategori Produk	Segmen dan Target Nasabah
Transaksional	Nasabah yang mengutamakan likuiditas dan kebutuhan transaksi yang beragam baik untuk kepentingan bisnis ataupun transaksi lainnya.
Rencana	Nasabah yang memiliki likuiditas berlebih dan bertujuan untuk melakukan perencanaan keuangan dengan tujuan di masa akan datang
Berhadiah	Nasabah yang memiliki likuiditas lebih dan bertujuan untuk menginvestasikan dananya serta menginginkan manfaat hadiah titipan di depan.
Spesifik	Nasabah yang memiliki likuiditas berlebih dan bertujuan untuk melakukan pembukaan rekening dengan tujuan spesifik seperti melalui produk Tabungan Simpel iB untuk pelajar/mahasiswa.
Kategori Produk	Tujuan
Transaksional	Menjadi rekening tabungan syariah yang memfasilitasi kebutuhan transaksi yang beragam baik untuk kepentingan bisnis ataupun lainnya
Rencana	Menjadi rekening tabungan syariah yang membantu perencanaan keuangan di masa yang akan datang.
Berhadiah	Menjadi rekening tabungan yang membantu kebutuhan investasi nasabah di masa yang akan datang.
Spesifik	Menjadi rekening tabungan syariah yang membantu pematangan rencana ibadah haji nasabah di masa yang akan datang.
Kategori Produk	Jenis Nasabah
Transaksional	Perorangan dan Non-perorangan
Rencana	Perorangan
Berhadiah	Perorangan dan Non-perorangan

Spesifik	Perorangan
Kategori Produk	Jenis Tabungan
Transaksional	Perorangan : 1. Tabungan iB Hijrah 2. Tabungan iB Hijrah Prima 3. Tabungan iB Hijrah Valas 4. Tabungan iB Hijrah Payroll Non-perorangan : 1. Tabungan iB Hijrah Bisnis Tabungan iB Hijrah Valas
Rencana	1. Tabungan iB Hijrah Rencana (<i>Recurring</i>) 2. Tabungan iB Hijrah Haji (<i>Non-recurring</i>)
Berhadiah	1. Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah 2. Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah
Spesifik	1. Tabungan-Ku iB RTJH-Kemenag 2. Tabungan Simpel iB
Kategori Produk	Akad
Transaksional	Wadi'ah, Mudharabah
Rencana	Wadi'ah, Mudharabah
Berhadiah	Wadi'ah, Mudharabah
Spesifik	Wadi'ah
Landasan Hukum	
1. Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. 2. Fatwa DSN MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.	

2. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Indonesia

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadi'ah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai (Anshori, 2007: 87).

Dalam prakteknya produk Tabungan iB Hijrah Rencana (mudharabah) yang terjadi di PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Individual/Non Individu dengan Akad Wadi'ah (Rekening Induk)
- b. Menyetor dana Setoran Awal untuk rekening induk
- c. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Individual/Non Individu dengan Akad Mudharabah (Tabungan iB Hijrah Rencana)
- d. Nasabah Tabungan iB Hijrah Rencana (mudharabah) secara rutin untuk melakukan transaksinya harus melalui buku rekening Tabungan induk yang menggunakan akad wadi'ah.
- e. Fasilitas Tabungan iB Hijrah Rencana yaitu mendapatkan buku tabungan sebagai tanda bukti kepemilikan dan rekening koran sebagai buku laporan.

Landasan hukum dalam produk Tabungan iB Hijrah Rencana (mudharabah) di PT. Bank Muamalat Indonesia adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan itu hanya garis besarnya saja tidak sampai dengan permasalahan akad yang terjadi di PT. Bank Muamalat Indonesia yaitu hanya fatwa DSN MUI yang mengenai tabungan dan prinsip mudharabah. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi:

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

E. Pembahasan

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Produk Tabungan iB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Indonesia dapat dijelaskan bahwa Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi, untuk dipergunakan sebenar-benarnya bagi kesejahteraan manusia. Ajaran Islam telah dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah mengenai muamalah yang memberikan gambaran secara umum tentang hubungan manusia dengan manusia yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Produk-produk yang berada di PT. Bank Muamalat Indonesia sudah seharusnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad yang menyangkut dengan masalah muamalah, walaupun sebenarnya tidak adanya batasan untuk masalah muamalah di dalam Islam selama tidak ada aturan yang melarangnya. Dalam kaidah-kaidah fiqh yang sering disebut dengan kaidah fiqh muamalah berbunyi sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (A. Djazuli, 2007:130).

Oleh karena itu, di setiap bank syariah termasuk di PT. Bank Muamalat Indonesia terdapatnya DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam rangka untuk meninjau apakah produk yang ada di bank yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Pelaksanaan akad produk Tabungan iB Hijrah Rencana (mudharabah) di PT. Bank Muamalat Indonesia adalah ada dua akad dalam satu transaksi, bahwasanya produk Tabungan iB Hijrah Rencana (mudharabah) dalam melakukan transkasinya harus melalui buku Tabungan induk yang menggunakan akad wadi'ah. Penggunaan dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan tidak dibenarkan secara syariah jika memenuhi tiga kondisi berikut:

1. Menyangkut pihak yang sama
2. Menyangkut objek yang sama
3. Dalam rentang waktu yang sama (Zulkifli, 2007: 23).

Mengenai hukum dua akad dalam satu transaksi dinyatakan dalam hadits Nabi SAW yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i dan dishahkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah ra. yang menyatakan dalam kitab Bulughul Maram (al-Asqalani, 258H: 169) adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ)

“Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW. larang dua jual beli di dalam satu jual beli” (H.R. Ahmad, an-Nasa’i dan dishahkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban) (A. Hasan, 2006:349).

Rasulullah SAW melarang (kaum muslimin) melakukan dua akad dalam suatu proses akad tertentu, demikian diriwayatkan oleh Ahmad tentang larangan Rasulullah SAW. Hadits ini maksudnya adalah tidak boleh seseorang melakukan dua akad berbeda dalam suatu proses muamalah tertentu. Dalam prakteknya akad produk Tabungan iB Hijrah Rencana (mudharabah) itu kelihatan seperti ada dua akad dalam satu transaksi, dari hasil penelitian bahwasanya dalam masalah mekanisme akad produk Tabungan iB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Indonesia adalah hanya prosedural dari bank dan sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 02 dan tidak ada pelanggaran dalam fiqh muamalah.

F. Kesimpulan

Dari semua pembahasan penelitian ini, kiranya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Indonesia adalah (1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Individual/Non Individu dengan Akad Wadi’ah (Rekening Induk); (2) Menyetor dana Setoran Awal untuk rekening induk; (3) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Individual/Non Individu dengan Akad Mudharabah (Tabungan iB Hijrah Rencana); (4) Nasabah Tabungan iB Hijrah Rencana (mudharabah) secara rutin untuk melakukan transaksinya harus melalui buku rekening Tabungan induk yang menggunakan akad wadi’ah; (5) Fasilitas Tabungan iB Hijrah Rencana yaitu mendapatkan buku tabungan sebagai tanda bukti kepemilikan dan rekening koran sebagai buku laporan.
2. Landasan hukum syariah dalam produk Tabungan iB Hijrah Rencana (mudharabah) di PT. Bank Muamalat Indonesia adalah Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Menurut perspektif muamalah, larangan dalam akad muamalah antara lain: (1) Gharar (ketidakpastian), (2) Tadlis (transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi), (3) Terjadi Ta’alluq (tergantungnya suatu akad atas akad yang lain sehingga akad kedua menjadi rukun dari akad pertama), (4) Terjadi 2 in 1 (dua akad dalam satu transaksi), (5) Riba (meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan), (6) Maysir (spekulasi), (7) Bathil (akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat). Pelaksanaan akad produk Tabungan iB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Indonesia dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan fatwa DSN No.02 dan tidak ada pelanggaran dalam fiqh muamalah.

REFERENCES

Al-Quran Al-Karim

- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Karim, Adiwarman A.. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- A. Djazuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Prenada Media Group, Jakarta.
- A. Hasan. 2006. *Tarjamah Bulughul Maram*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, Jakarta.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit Diponegoro.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fikih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fikih Muamalah*, PT. RajaGra · ndo Persada, Jakarta.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. 258H. *Bulughul Maram*, Al · Azhar, Beirut.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2009. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Sunarto Zulkifli. 2007. *Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.
- Yaya Suryana dan Tedi Priatna. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Azkia Pustaka Utama, Bandung.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.